

**ANALISIS HUKUM MENGENAI EKSISTENSI REKAM MEDIS
ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

FATHAN IKLIL MAULANA

02011382126433

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : FATHAN IKLIL MAULANA
NIM : 02011382126433
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :


**ANALISIS HUKUM MENGENAI EKSISTENSI REKAM MEDIS
ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH
PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 19 September 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang. September 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Pembimbing Pembantu.



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.


NIP. 199203272019031008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fathan Iklil Maulana
NIM : 02011382126433
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Maret 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahanbahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2025



SEPULUH RIBU RUPIAH
10.000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
586ALX395135812

Fathan Iklil Maulana

02011382126433

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya”

(Q.S. Ghafir: 44)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

“Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam
akan menciptakan masa depan paling cerah”

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Orang tua ku
2. Saudaraku
3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya sehingga Skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM MENGENAI EKSISTENSI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan skripsi tidak terlepas dari bantuan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak/Ibu Dosen terkhususnya Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dan pihak-pihak yang tergabung didalamnya, Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan Rahmat atas keikhlasan dalam membantu penyelesaian skripsi ini, Aamiinn.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun diharapkan sebagai penyempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap bahwa Skripsi yang telah dibuat dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Palembang, September 2025



Fathan Ikhlil Maulana
NIM. 02011382126433

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa begitu banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bunda Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku bagian dari keluarga penulis yang telah memberikan doa, arahan, masukan, serta semangat kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi sarjana ini;
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen, Tenaga Pengajar, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah ikhlas mendidik, memberikan ilmu, membantu, memberi saran yang bermanfaat dalam kegiatan selama perkuliahan ini;
10. Orang tua penulis, H. Ahmad Munawari, S.E. dan Yumarsanah, SKM., M.Kes. serta saudara penulis, Faqih, Fawwaz, Fazzaura yang tidak pernah berhenti memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam segi apapun kepada penulis;
11. Seluruh Jajaran Pimpinan Yayasan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Ibu Aisyah Ibrahim, S.Kep. Ners. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;
13. Seluruh Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Ibu Maisyaroh, A.Md.RMIK, Ibu Triana Mastuti, A.Md.RMIK, Ibu Mike Yolanda, Ibu Erent Navanda, A.Md.RMIK, Ibu Elisa Karla, A.Md.RMIK, dan Bapak Irwansyah, A.Md.Kep;
14. Seluruh Bagian Diklat Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Ibu dr. Irma Yuliana, Ibu Maslela, S.SST, M.Kes, dan Ibu Elvia Sarina;
15. Para Esempe, Najar, Zavitra, Zulkipli, Reynaldi, Arsyah, Amal Ikhsani, Aidil Rasyid, Irham, Surya, Azra yang telah menjadi sahabat berbagi suka, duka, tawa, canda, dan cawa dalam hidup penulis selama ini;

16. Para Anggota Galao Every Night, Hafizh Zikri, Muhajjir, Aidil Islami yang telah menjadi sahabat penulis saat perkuliahan maupun diluar perkuliahan;
17. Para Manusia Heboh yang telah menjadi sahabat seperjuangan penulis pada masa perkuliahan, Febby, Jasmine, Najwa, Afifah, Raffy, Nina, Dziqri, Ecak, Lathifah.

Kepada semua pihak tersebut penulis berharap semoga Allah SWT dapat memberikan keberkahan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, September 2025

Penulis,



Fathan Iklil Maulana

NIM. 02011382126433

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Lokasi Penelitian.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Populasi dan Sampel	17
7. Teknik Analisis Data	17
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	18


BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Rekam Medis	19
1. Pengertian Rekam Medis	19
2. Pengertian Rekam Medis Elektronik	21
3. Fungsi dan Tujuan Rekam Medis.....	22
4. Jenis Rekam Medis	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Medis dan Pasien	23
1. Pengertian Tenaga Medis	23
2. Pengertian Pasien	24
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien	24
4. Hubungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien	28
C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	29
1. Pengertian Rumah Sakit.....	29
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	30
3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	31
4. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Tenaga Medis dan Pasien	34
5. Profil Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.....	35
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rekam Medis	37
B. Analisis Dampak Positif dan Negatif Terkait Adanya Regulasi Rekam Medis Elektronik di RSI Siti Khadijah.....	65
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan, dengan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan akurasi data pasien. Adanya digitalisasi ini sayangnya juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi, sehingga memerlukan landasan hukum dan regulasi yang kuat untuk menjamin keamanan dan keabsahan informasi medis pasien. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan rekam medis elektronik di rumah sakit islam siti khadijah palembang dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif terkait adanya regulasi rekam medis elektronik di rumah sakit islam siti khadijah palembang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dalam mengolah data, serta menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik di RSI Siti Khadijah Palembang telah mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 serta telah terintegrasi dengan platform SATU SEHAT dari Kementerian Kesehatan. Implementasi tersebut mencakup aspek fasilitas, mekanisme pelaksanaan, distribusi dan penyimpanan data, serta pemenuhan prinsip keamanan dan kerahasiaan data pasien, di mana rumah sakit bertindak sebagai pengendali dan pemroses data pribadi secara sah dan bertanggung jawab. Regulasi rekam medis elektronik di RSI Siti Khadijah Palembang memberikan dampak positif berupa kemudahan akses, peningkatan akurasi data, pengurangan duplikasi, serta perlindungan terhadap data pribadi pasien. Namun demikian, rumah sakit ini belum memiliki peraturan internal yang secara spesifik mengatur teknis penyelenggaraan dan penanganan potensi penyalahgunaan data rekam medis elektronik.

Kata Kunci : Kesehatan; Rekam Medis Elektronik; Rumah Sakit


Pembimbing Utama,



Helena Primadianti, S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berpikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.¹ Pada saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Khususnya di bidang perekonomian dan sosial yang begitu bergantung kepada internet.²

Pesatnya perkembangan informasi di berbagai bidang telah menjadi fenomena global di era sekarang. Tidak terkecuali bidang kesehatan, salah satu contohnya adalah penggunaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan sudah bukan rahasia lagi bahwa penggunaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak penyedia layanan kesehatan. Bentuk lain dari kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan adalah rekam medis elektronik.³

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan

¹ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan," *Jurnal Unes Law Review* 1, No. 2 (2018) hlm. 158.

² Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional," *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. (2017) hlm. 102.

³ Hastin Atas Asih dan Indrayadi, "Perkembangan Rekam Medis Elektronik di Indonesia: Literature Review," *Jurnal Promotif Preventif* (Februari 2023), hlm. 2.

manusia. Perlu di garis bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.⁴ Penggunaan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan mencakup berbagai macam operasi, seperti pengendalian proses, pengambilan keputusan, pembuatan prosedur manajemen, dan evaluasi ilmiah medis. Karena berkaitan erat dengan manajemen data dan informasi, penggunaan sistem informasi elektronik menjadi semakin penting. Kualitas layanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan informasi berkualitas tinggi di fasilitas kesehatan, yang berasal dari sistem manajemen informasi yang berkualitas tinggi.⁵

Menurut Bambang Poernomo, rekam medis adalah catatan yang mencerminkan informasi yang menyangkut seorang pasien yang dijadikan dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan medis maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada pasien.⁶ Istilah rekam medis sudah sejak Tahun 1988 resmi sebagai terjemahan *medical/health record* yang ditetapkan oleh pemerintah oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan telah menetapkan penggunaan tersebut. Namun demikian, di lingkungan kesehatan masih banyak menyebut dengan status, dokumen dan catatan.⁷

⁴ Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2 (2018) hlm. 24.

⁵ Rospita Adelina Siregar, "Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (Januari 2024), hlm. 2.

⁶ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hlm 82.

⁷ *Ibid.*

Rekam medis merupakan salah satu proses kepada pasien dengan maksud mendokumentasikan data serta informasi pasien yang dilakukan selama proses diagnosis dan perawatan. Para tenaga medis wajib untuk menyimpan rekam medis yang menyeluruh, akurat, benar, lengkap, dan sesuai jadwal.⁸ Salah satu hal yang dilakukan rumah sakit adalah menyimpan rekam medis. Rekam medis memainkan peran penting dalam operasional pelayanan medis dan kesehatan. Ada dua jenis sistem pencatatan rekam medis secara manual dan elektronik (digital).

Rekam medis elektronik atau sering disebut RME menurut Shortliffe adalah catatan penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya, tersimpan hingga dapat melayani berbagai penggunaan rekam medis yang sah.⁹ Data rekam medis elektronik pasien tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi termasuk data pribadi yang bersifat spesifik. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang baru disahkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁰

⁸ Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 17 No. 3.

⁹ Shortliffe, H. Edward. (2001). *Medical Informatics : Computer Applications In Health Care*. New York, USA: Springer.

¹⁰ *Undang-Undang Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN. 198 Tahun 2022, TLN. No. 6828.

Rekam medis dibuat untuk memfasilitasi administrasi yang tertib dalam kerangka kerja inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya kecuali jika memiliki sistem manajemen rekam medis yang kuat dan administrasi yang benar-benar terorganisir.¹¹ Salah satu elemen yang memengaruhi inisiatif perawatan kesehatan di rumah sakit adalah manajemen yang efisien. Terkait dengan riwayat hidup dan riwayat medis pasien, riwayat medis masa lalu dan masa kini, serta pengobatan yang telah diberikan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, rekam medis rumah sakit bertujuan untuk mengumpulkan catatan atau dokumentasi yang dapat diandalkan dan meyakinkan. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan inisiatif peningkatan pelayanan kesehatan adalah tertibnya pengelolaan data medis di rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rekam medis adalah dokumen yang berisi catatan lengkap mengenai riwayat penyakit, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien.¹² Rekam medis ini sangat penting karena menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan

¹¹ Sabran dan Atma Deharja, *Buku Ajar Praktis Klinis Rekam Medis (Pengantar Awal Turun Lapang)*, cet. 1, Kediri: CV. Pelita Medika, 2021, hlm. 24.

¹² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, LN. No. 125 Tahun 2024, TLN No. 6887.

berkelanjutan kepada pasien. Selain itu, rekam medis juga memiliki nilai hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus sengketa medis.

Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara yang berwenang dalam pengelolaan rekam medis di Indonesia telah memiliki instrumen hukum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis. Menurut Pasal 26 ayat 9 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis juga dapat diberikan kepada pasien rawat jalan sesuai keperluan. Rekam medis untuk pasien rawat jalan ini mencakup informasi seperti identitas pasien, tanggal serta waktu pemeriksaan, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan medis tambahan, diagnosis oleh dokter, rencana penanganan, pengobatan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.¹³

Keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik menjadi hal penting yang harus dilaksanakan dalam Permenkes rekam medis. Fasilitas kesehatan penyelenggara rekam medis elektronik salah satunya rumah sakit harus melaksanakan ketentuan tersebut untuk menjaga keamanan dan melindungi data pribadi rekam medis pasien agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Substansi Permenkes tersebut kemudian ditambahkan beberapa pengaturan mengenai rekam medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan beberapa instrumen

¹³ *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*, Berita Negara No. 943 Tahun 2022, Tambahan Berita Negara No. 17004.

hukum lainnya. Secara substansi, memang telah memberikan landasan yuridis bagi penyelenggara rekam medis elektronik yakni fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini termasuk rumah sakit.

Pengenalan Rekam Medis Elektronik (RME) sangat penting bagi manajemen untuk mengatasi tantangan rekam medis karena menjamin integritas dan keakuratan data serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi keuangan, akses, dan kualitas perawatan di rumah sakit. Hal ini mempermudah dan mempercepat para profesional medis untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan, menurunkan kemungkinan kehilangan atau duplikasi data, dan meningkatkan koordinasi perawatan antarprofesi.¹⁴

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat akan memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam kesehariannya. Pemberian layanan dan tindakan dalam banyak hal akan mempengaruhi kondisi dan rasa nyaman bagi pasien.¹⁵ Seringkali pelayanan medis menyangkut nyawa pasien maka diharuskan lebih cepat dan lebih baik. Semakin banyak layanan yang ditawarkan rumah sakit, semakin beragam pula jenis operasi dan layanan yang harus disediakan, yang semuanya harus dikoordinasikan dengan lancar. Karena rumah sakit juga harus mengelola dana untuk membayar operasional dan menjalankan proses manajemen saat menjalankan operasinya, selain memberikan layanan kepada masyarakat.

¹⁴ Fita Rusdian Ikawati, Efektivitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasien di Rumah Sakit, *Jurnal Ranah Research*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 2.

¹⁵ Eriawan Agung Nugroho, Implementasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Rekam Medis Elektronik (EMR), *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 2.

Surat Keputusan Gubernur KDH TKI Sumatera Selatan, tertanggal 14 Desember 1974, Nomor 593/KPTS/VII/1974 secara resmi menjadi cikal bakal Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang. Yayasan ini disahkan dengan Akta Notaris Aminus Palembang tanggal 29 Januari 1975 dengan Nomor 62, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada tanggal 5 Februari 1975 dengan Nomor 32/1975. Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang secara definitif mulai beroperasi pada tanggal 28 Februari 1980.¹⁶

Penggunaan sistem informasi dalam administrasi layanan kesehatan merupakan salah satu dari sekian banyak sektor yang terkena dampak dari kemajuan informasi digital, yang saat ini telah mencapai titik balik dan menjadi fenomena global. Rumah Sakit yang menawarkan layanan kesehatan dapat mengambil manfaat dari penggunaan sistem informasi dalam berbagai cara. Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan, yang terhubung dengan subsistem lain di lingkungan sekitarnya.¹⁷ Kegiatan dan pengelolaan rekam medis terdapat beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan, baik itu rekam medis dilakukan secara manual apalagi dilakukan secara elektronik, agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua komponen yang terlibat dalam pelayanan kedokteran ataupun pelayanan kesehatan di rumah sakit.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA Wakil Ketua Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137 pada hari senin 3 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Fita Rusdian Ikawati, Efektivitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasien di Rumah Sakit, *Jurnal Ranah Research*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 3.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, banyaknya perubahan regulasi terkait hukum kesehatan yang dalam hal ini berdampak pada ketidakpastian bagaimana regulasi tersebut dijalankan di lapangan, sehingga penulis akan melakukan penelitian secara empiris untuk menganalisis penerapan aturan terkait rekam medis serta keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik pasien, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul : **“ANALISIS HUKUM MENGENAI EKSISTENSI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait rekam medis?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif terkait adanya regulasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak positif dan negatif terkait adanya regulasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat tersebut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau literatur dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kajian tentang hukum kesehatan diterapkan di lapangan.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) dibidang Hukum di Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan bagi pengetahuan serta referensi dan informasi bagi pembaca bagaimana hukum kesehatan diterapkan di lapangan.

a. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah mengenai pertanggungjawaban dalam saat melaksanakan tugas.

b. Pasien

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pasien mengenai pentingnya data rekam medis elektronik dirinya saat dan setelah melakukan pengobatan di RS Islam Siti Khadijah.

c. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai acuan pemerintah dalam membuat kebijakan dalam upaya penanggulangan bocornya data rekam medis elektronik.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan apa yang dibahas pada rumusan masalah, yang menjadi ruang lingkup penulisan ini ialah proses penyelenggaraan rekam medis elektronik serta dampak positif dan negatif dari adanya regulasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Hukum didasarkan pada sistem yang logis dan praktis, tetapi juga mencakup klausul-klausul yang bertentangan. Hukum juga didasarkan pada *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sebenarnya), dan tidak ada ruang untuk penafsiran alternatif atas hukum.

Kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang adil dan benar. Salah satu tujuan utama hukum pada dasarnya adalah kepastian. Aliran positivisme yang bebas sering kali disebabkan oleh kepastian hukum karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai model atau panduan bagi perilaku masyarakat jika tidak memiliki identitas yang bagaimanapun juga tetap berakar pada politik kekuasaan yang sangat terkait dengan hukum.¹⁹

Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini sebagai kaitan terhadap regulasi rekam medis yang seharusnya dijalankan dilapangan, dikarenakan mengingat aturan yang dibuat berisikan hak dan kewajiban serta mengikat pihak manapun tanpa terkecuali.

¹⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

¹⁹ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 24.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan sebagai hasil lebih lanjut dari pelaksanaan tugas, terlepas dari apakah peran tersebut merupakan hak dan/atau kekuasaan, Secara umum, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁰

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi :

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
- b) Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*)

²⁰ Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha. *Jurnal Legisla*, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022. hlm. 226.

- d) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Teori pertanggungjawaban hukum pada penelitian ini berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu meneliti pertanggungjawaban tenaga kesehatan di rumah sakit islam siti khadijah dalam memenuhi kewajibannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengevaluasi bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan semua data primer tentang perilaku manusia, baik yang dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi langsung. Hasilnya juga dipantau melalui penelitian empiris dalam bentuk arsip.²¹ Data sekunder, seperti data kepustakaan, juga mendukung penelitian ini.²²

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang undangan mencakup analisis hukum dan peraturan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.²³

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.13.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Kharisma Putra Utama, 2015, hlm.133

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan salah satu cara menyelidiki hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum benar-benar berinteraksi dengan masyarakat. Sesuai dengan penelitian empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau melakukan penelitian langsung di lapangan.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari partisipan lapangan. Data primer biasanya baru dan berbeda serta dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dalam rangka mengumpulkan data wawancara untuk penelitian ini, para profesional kesehatan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan rekam medis pasien serta individu yang mungkin dapat memberikan jawaban atas suatu masalah diwawancarai yang akan dilaksanakan pada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan cara mengumpulkan data dengan menganalisis sumber-sumber bacaan yang ada, termasuk literatur,

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.152.

studi sebelumnya, dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan gugatan hukum yang ada. Terdapat 3 kategori data sekunder, yang meliputi hal-hal berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu referensi yang mempunyai kekuatan dalam mengikat hukum yaitu antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁵
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.²⁶
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁷
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. ²⁸
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

²⁵ *Undang-Undang Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN. 198 Tahun 2022, TLN. No. 6828.

²⁶ *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 13 Tahun 2023, LN. 2023/105 Tahun 2023, TLN. No. 6887.

²⁷ *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, UU No. 1 Tahun 2024, LN. 1 Tahun 2024, TLN. No. 6905.

²⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, LN. No. 125 Tahun 2024, TLN No. 6887.

Tentang Rekam Medis.²⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu temuan penelitian, jurnal, pendapat ahli, dan publikasi, yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi bahan hukum primer dan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara tenaga kesehatan yang bertugas dalam kegiatan rekam medis sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dalam permasalahan ini.

²⁹ *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*, Berita Negara No. 943 Tahun 2022, Tambahan Berita Negara No. 17004.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undang, buku, jurnal ilmiah, makalah, pedoman rumah sakit, serta bahan hukum lainnya.

6. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada suatu penelitian ini sebagai sumber jawaban atas masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Populasi

Penelitian ini akan dilakukan wawancara bersama narasumber yang menjadi populasi utama pada penelitian ini adalah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

b. Sampel

- 1) 5 Orang Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang
- 2) 10 Orang Pasien yang telah melakukan pengobatan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dengan menggunakan teknik *random sampling*.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni menguraikan data agar di bentuk kalimat yang tersusun secara rinci serta sistematis yang kemudian diinterpertasikan

supaya mendapat suatu kesimpulan.³⁰ Analisis data yang dikerjakan ialah memakai pendekatan deskriptif dengan mendapatkan data deskriptif analisis yakni bisa berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian baik secara lisan, tertulis, ataupun perilaku secara nyata.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan induktif yaitu suatu strategi atau pendekatan dalam berpikir, belajar, atau pembelajaran yang diawali dengan pengamatan atau data yang bersifat khusus dan kemudian secara bertahap mengembangkan pengertian atau gagasan yang lebih umum, merupakan metode yang digunakan untuk membuat temuan-temuan dalam penelitian ini.³¹

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 98.

³¹ Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal. 2012 *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet.1 Jakarta : Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malapraktik Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- A Potter dan Anne G Perry. 2009. *Fundamentals of Nursing. Fundamental Keperawatan*. cet. 2. Ed.7. Jakarta; Salemba Medika.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Dwijosusilo K. dan Sarni S. 2018. *Peranan Rekam Medis Elektronik Terhadap Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya*.
- Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar. Mitra Ilmu.
- F. M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hendrik. 2019. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Handiwidjoyo, W. 2015. *Rekam Medis Elektronik*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Irwandy. 2019. *Efisiensi dan Produktifitas Rumah Sakit: Teori dan Aplikasi Pengukuran dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*. Makasar: CV. Social Politic SIGn.
- Irmawati Mathar dan Isna Bayin Igayanti. 2021. *Manajemen Informasi Kesehatan (Penelolaan Dokumen Rekam Medis)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kholili, U. 2011. *Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*. STIKes Hang Tuah.

- Mu'ah. 2021. *Kualitas Layanan Rumah Sakit Terhadap Emosi dan Kepuasan Pasien*. Jifatama Jawara.
- Marwan. Awaludin. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nusye KI Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Novia Nuraini. 2024. *Hukum dan Perundang-Undangan Kesehatan*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Noviriska dan Dwi Atmoko. 2022. *Hukum Kesehatan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Kharisma Putra Utama.
- Rano Indradi S. 2017. *Rekam Medis Edisi 2*. Tangerang. UT Press.
- Reni Agustina Harahap. 2021. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Medan: Media Kreasi Group.
- Rizky P. P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Salim H. S. 2019. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim H. S. 2020. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shorthliffe, H. Edward. 2001. *Medical Informatics : computer applications in health care and Biomedicine*. New York, USA: Springer.
- Sabran dan Atma Deharja. 2021. *Buku Ajar Praktis Klinis Rekam Medis (Pengantar Awal Turun Lapang)*. cet. 1. Kediri: CV. Pelita Medika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press)

Sylvia Anjani dan Maulana Tomy Abiyasa. 2023. *Disrupsi Digital dan Masa Depan Rekam Medis (Kajian Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik)*. Yogyakarta: Selat Medis Partners.

Wahyu Wijaya Widiyanto. 2025. *Dasar-Dasar Keamanan Data Kesehatan*. Padang: CV. Dunia Penerbitan Buku.

B. JURNAL

Abdul Hakim Nitiprodjo dan Andi Muhammad Maulana. “Persepsi Tenaga Medis dan Paramedis Terhadap Pasien Meninggal di RS PKU Muhammadiyah Gombong.” *Herb-Medicine Journal*. Oktober 2018.

A. Rokhim. “Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Vol. 1. No. 3. 2020.

Aicia Anatha Silva “Hambatan Implementasi Rekam Medis Elektronik dari Perspektif Perekam Medis dengan Metode PIECES” *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. Vol. 11 No. 2. Oktober 2023.

Aidha Putri Mustikasari. “Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Telemedicine di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 8. No. 2. Mei 2020.

Alfin Listya Kurniawan dan Anang Setiawan. “Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 9. No. 1. 2021.

Brisilia Tumulun. “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.” *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2. 2018.

Christine S. T. Kansil dan Rachel Adeline Siregar. “Implikasi Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan: Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Pasien” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Desember 2024.

Christian Daniel Tombokan. “Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Dalam Aplikasi Layanan Kesehatan Online Yang Disalahgunakan” *Lex Privatum*. Vol. 14. No. 4. Desember 2024.

- Dian Ekawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan,." *Jurnal Unes Law Review 1*. No. 2. 2018.
- Darmawan Napitupulu. "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional" *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. 2017.
- Eriawan Agung Nugroho, Implementasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Rekam Medis Elektronik (EMR). *Jurnal Juristic*. Vol. 1. No. 3. 2020.
- Edi Wahjuni dan Nuzulia Kumala Sari, "Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 17. No. 3. 2017.
- Endah Rusdiana dan Guardian Yoki Sanjaya. "Tantangan Penerapan Rekam Medis Elektronik Untuk Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit" *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol. 7. No. 3. 2024.
- Elizabet Catherine Jusuf. "Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Digital" *Wajah Hukum*. Vol. 7. No. 1. April 2023.
- Erwin Tumpal. "Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebocoran Data Pribadi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Journal Syntax Idea*. Vol. 6. No. 3. March 2024.
- Fita Rusdian Ikawati, Efektivitas Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasien di Rumah Sakit, *Jurnal Ranah Research*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Fitri Indriyaja. "Analisis Keamanan Data Electronic Medical Record Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan Indonesia" *Sankara Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2. No. 1. 2023.
- Guilio Nittari. "Telemedicine Practice: Review of the Current Ethical and Legal Challenges" *Telemed J. E. Health*. Vol. 1. No. 12. December 2020.
- Helena Primadianti Sulistyningrum. dkk. "Medical Records: Preventive Efforts in Medical Services for Covid-19 Patients" *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* Desember 2021.

- Helena Primadianti Sulistyaningrum. Dkk. "Doctor's Legal Protection in Health Services for Covid-19 Patients" *International Journal of Research in Community Service*. Vol. 3. No.1. 2022.
- Hastin Atas Asih dan Indrayadi. "Perkembangan Rekam Medis Elektronik di Indonesia: Literature Review" *Jurnal Promotif Preventif*. 2023.
- Irfan. "Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter dan Pasien. De Lega Lata". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Juli-Desember 2018.
- Ismail Keshta dan Ammar Odeh. "Security and Privacy of Electronic Health Records: Concerns and Challenges" *Egyptian Informatics Journal*. Vol. 22. Issue. 2. 2021.
- Ida Sugiati. "Perbandingan Hukum Informed Consent Indonesia dan Amerika" *Jurnal Syiar Hukum*. Vol. 12. No. 3. November 2010.
- Katrin Wulandari Mo'o. "Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 18. No. 2. 2024.
- Lutfan Lazuardi. "Interoperability of Health Digitalization:Case Study on Use of Information Technology for Maternal and Child Health Services in Indonesia," *24th International Conference on Business Information Systems*. Vol. 1, No. 1. 2021.
- Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha. *Jurnal Legisla*. Vol.14 No. 2. 2022.
- Nadilla Putri. "Analisis Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Pada Aspek Keamanan Data Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri," *Journal Health Information Management Indonesian (JHIMI)*. Vol. 3. No. 3. December 2024.
- Nisful Laila. "Sosialisasi Rekam Medis dan Pencegahan Duplikasi Rekam Medis Pada Petugas Admisi Rumah Sakit Umum Anwar Medika" *Jurnal Abdimas Jatibara*. Vol. 1. No. 2. February 2023.
- Nurazmi et al., Tinjauan Pelaksanaan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filling RSUP Dr. Sardjito, J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan. 2020.

- O. Fennelly. "Successfully Implementing a National Electronic Health Record: a Rapid Umbrella Review" *International Journal of Medical Informatics*. Vol. 1. Issue. 144. 2020.
- Perihan Elif Ekmekci dan Muberra Devrim Gune. "Does Content of Informed Consent Forms Make Surgeons Vulnerable to Lawsuits?" *Asian Journal of Surgery*. No. 43. 2020.
- Putri Regita Miolda. "Patient Centered Care in Improving The Quality of Health Services: A Systematic Review" *SEHAT: Jurnal Kesehatan Terpadu*. Vol. 2. No. 2. Mei 2023.
- Rospita Adelina Siregar, "Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 5, No. 2. 2024.
- R. Rosalinda. "Evaluasi Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum X Bandung Tahun 2021" *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Rodrigo Tertulino. "Privacy in Electronic Health Records: A systematic Mapping Study" *Journal of Public Health*. No. 32. 2024.
- Riska Pradita dan Syarah Mazaya Fitriana. "Implementasi Standar Interoperabilitas HL7-FHIR Pada Pertukaran Rekam Kesehatan Elektronik di Puskesmas" *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda*. Vol. 9. No. 1. 2024.
- Rahmadi Indra Tektona. dkk. "Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 20. No. 1. 2023.
- Tazia Intan Prasasti dan Dian Budi Santoso, "Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr.Soehadi Prijonegoro Sragen," *Jurnal Kesehatan Vokasional*. Mei 2017.
- Yuki Fitria Maatisya dan Aris Prio Agus Santoso. Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kerja Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6. No. 3. 2022
- Yogesh Sharma dan B. Balamurugan. "Preserving the Privacy of Electronic Health Records using Blockchain" *Procedia Computer Science*, Vol. 173. No. 1. 2020.

Yohanes Wahyu Nugroho dan Fatma Aji Pramudita. "Peran Rekam Medis Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi. Kualitas Layanan Kesehatan, dan Keselamatan Perawatan Pasien: Analisis Systematic Literature Review" *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*. Vol. 7. No. 2. Februari 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, No. 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6828.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, No. 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6887.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2024, No. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6952.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2022, No. 943, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17004.

D. SKRIPSI/TESIS

Inten Fauziah Hidayat. *Penerapan Standar FHIR untuk Interoperabilitas Rekam Kesehatan Elektronik Indonesia*. Bandung. Tesis Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. 2020.

Thalia Prameswari. *Analisis Implikasi Klausul Baku Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Sebagai Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hukum*. Depok. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2022.

E. HASIL WAWANCARA

Bapak Drs. H. Achmad Rifai, Ak.CPA, Profil Yayasan dan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Senin 03 Februari 2025.

- Ibu Maisyaroh, A.Md.RMIK., Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Rabu 07 Mei 2025.
- Ibu Triana Mastuti, A.Md.RMIK., Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Rabu 07 Mei 2025.
- Ibu Erent Navanda, A.Md.RMIK., Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Rabu 07 Mei 2025.
- Ibu Elisa Karla, A.Md.RMIK., Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Rabu 07 Mei 2025.
- Bapak Irwansyah, A.Md.Kep., Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Rabu 07 Mei 2025.
- Bapak H. Ahmad Munawari, S.E., Dampak Positif dan Negatif Adanya Regulasi Rekam Medis Elektronik bagi Pasien, Jl. Demang Lebar Daun Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Rabu 07 Mei 2025.